



P U T U S A N

Nomor 1341/Pid.Sus/2016/ PN.Jkt.Brt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **ACHMAD YAN SAEROZI Als DARWIN Bin Alm R. TRIHARSO**
Tempat Lahir : Pangkal Pinang
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 22 Mei 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Perwira MABAD RT.003/06,No.58
Kel.Sukabumin Utara Kec. Kebon Jeruk
Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum T. BINTANG S.EL TAMRIN,SH. Dkk ,Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum (Paralegal) dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHI-DKI) yang berkantor di Jalan Palapa Raya No.5C Kelurahan Kedoya Selatan,Kecamatan Kebon Jeruk,Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2016 (terlampir);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

– Penyidik sejak tanggal : 08 – 04 – 2016 s/d 27 - 04 – 2016
– Perpanjangan Penuntut Umum : 28 – 04 – 2016 s/d 06 – 06 – 2016
– Perpanjangan I KPN Jkt.Brt : 07 – 06 - 2016 s/d 06 - 07 - 2016
– Perpanjangan II KPN Jkt.Brt : 07 – 07 - 2016 s/d 05 - 08 - 2016
– Penuntut Umum sejak tanggal : 04 – 08 – 2016 s/d 23 – 08 – 2016
– Hakim PN.Jkt.Brt sejak tanggal : 18 – 08 – 2016 s/d 16 – 09 - 2016

Hal 1 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPN. Jkt. Brt sejak tanggal : 17 - 09 - 2016 s/d 15- 11 - 2016
- Perpanjangan KPT ke I : 16 - 11 - 2016 s/d 15- 12 - 2016
- Perpanjangan KPT ke II : 16 - 12 - 2016 s/d 14- 01 - 2017

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi, Ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum ,yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD YAN SAEROZI Als DARWIN Bin Alm R. TRIHARSO**, bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 129 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHMAD YAN SAEROZI Als DARWIN Bin Alm R. TRIHARSO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. **1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** subsidair **4 (empat) Bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah Netto / Satuan	Disisihkan/sisa	Keterangan
1	2	3	4	5
1	1 (Satu) bungkus plastik transparan Kode A.1 bertuliskan "Amoniak bubuk" berisi serbuk warna putih	400 (Empat Ratus) Gram	Disisihkan 50 (Lima Puluh) Gr Sisa 350 (Tiga Ratus Lima Puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	1 (Satu) bungkus plastik transparan Kode A. 2 bertuliskan "Sodium Bisulfit" berisi serbuk warna putih.	550 (Lima Ratus Lima Puluh) Gram	Disisihkan 50 (Lima Puluh) Gr Sisa 500 (Lima Ratus) Gr	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
3	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.3 bertuliskan "Soda Api" berisi kristal warna putih	500 (lima ratus) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 450 (empat ratus lima puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
4	1 (satu) buah toples kaca dengan tutup warna merah Kode A.4 bertuliskan "Caustic Soda" berisi serbuk warna putih	350 (tiga ratus lima puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 300 (tiga ratus) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
5	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.5 berisi serbuk warna putih	150 (seratus lima puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 100 (seratus) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
6	1 (satu) buah toples kaca transparan Kode A.6 bertuliskan "pupuk NPK mutiara 16-16-16" berisi granul warna biru	180 (seratus delapan puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 130 (seratus tiga puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
7	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.7.1 bertuliskan "pupuk NPK mutiara 16-16-16" berisi granul warna biru	320 (tiga ratus dua puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 270 (dua ratus tujuh puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
8	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.7.2 berisi granul warna merah	480 (empat ratus delapan puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 430 (empat ratus tiga puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita

Hal 3 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	1 (satu) buah toples kaca transparan Kode A.8 bertuliskan "NPK (pupuk)" berisi serbuk warna biru	380 (tiga ratus delapan puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 330 (tiga ratus tiga puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
10	1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.9 berisikan Kristal warna hitam	400 (Empat Ratus) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 350 (tiga ratus lima puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
11	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.10 berisi Kristal warna putih	530 (lima ratus tiga puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 480 (empat ratus delapan puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
12	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.11 berisi bongkahan padat warna putih	860 (delapan ratus enam puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 810 (delapan ratus sepuluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
13	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.12 berisi bongkahan padat warna hitam	90 (sembilan puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 40 (empat puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
14	1 (satu) botol jerigen kecil Kode A.13 bertuliskan "Methanol 1 Liter" berisi cairan bening	200 (dua ratus) ML	Disisihkan 50 (lima puluh) ML Sisa 150 (seratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
15	1 (satu) botol jerigen kecil Kode A.14 bertuliskan "HCl" berisi cairan warna kekuningan	500 (lima ratus) ML	Disishkan 50 (lima puluh) ML Sisa 450 (empat ratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
16	1 (satu) botol jerigen kecil Kode A.15 berisi cairan bening	500 (lima ratus) ML	Disishkan 50 (lima puluh) ML Sisa 450 (empat ratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	1 (satu) botol jerigen kecil Kode A. 16 bertuliskan "Etanol 70% 1 liter" berisi cairan bening	200 (dua ratus) ML	Disisihkan 50 (lima puluh) ML Sisa 150 (seratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
18	1 (satu) botol jerigen kecil Kode A.17 bertuliskan "Chloroform 0,5 liter" berisi cairan bening	300 (tiga ratus) ML	Disisihkan 50 (lima puluh) ML Sisa 150 (seratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
19	1 (satu) botol plastik Kode A.18 bertuliskan "Xylene" berisi cairan bening	500 (lima ratus) ML	Disisihkan 50 (lima puluh) ML Sisa 450 (empat ratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
20	2 (dua) botol plastik kosong ukuran 2000 ML dan 2 (dua) botol plastik kosong ukuran 600 ML Kode A.19	-	-	Disita
21	4 (empat) botol jerigen kosong Kode A.20	-	-	Disita
22	1 (satu) buah botol kosong warna coklat Kode A.21 bertuliskan "Phenytoin"	-	-	Disita
23	1 (satu) buah kardus berisi 9 (sembilan) pot plastik kosong Kode A.22 bertuliskan "PK"	-	-	Disita
24	1 (satu) buah baskom plastik warna hitam Kode. A.23 didalamnya terdapat sisa-sisa serbuk putih	1 (satu) Gram	Disisihkan 1 (satu) Gram Sisa 0	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	2 (dua) botol plastik kosong ukuran 2000 ML dan 4 (empat) buah botol plastik kosong ukuran 600 ML Kode A.24	-	-	Disita
26	1 (satu) buah toples plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.25 berisikan serbuk warna putih	550 (Lima Ratus Lima Puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 500 (lima ratus) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
27	1 (satu) buah botol kaca transparan Kode A.26 bertuliskan "Aqua Pro Injection" berisi cairan bening	300 (tiga ratus) ML	-	Disita
28	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.27 berisi serbuk warna putih	60 (enam puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 100 (seratus) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
29	1 (satu) buah kotak berisi 5 (lima) strip tablet Kode A.28.1 bertuliskan "Piracetam"	10 (sepuluh) Tablet	Disisihkan 10 (sepuluh) Gram Sisa 0	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
30	5 (lima) butir kaplet warna pink Kode A.28.2 bertuliskan "Procold" dalam kemasan blister	5 (lima) Tablet	Disisihkan 5 (lima) Tablet Sisa 0	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
31	1 (satu) botol kaca warna coklat kosong Kode A.28.3 bertuliskan "Activated"	-	-	Disita
32	4 (empat) bungkus kapsul cacing Kode A.28.4 bertuliskan ""Exitor"	4 (empat) Bungkus	Disisihkan 1 (satu) Bungkus Sisa 3 (tiga) bungkus	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	1 (satu) lembar struk pembelian obat Kode A.28.5 bertuliskan "Lafifed Tablet"	1 (satu) lembar	-	Disita
34	1 (satu) Kotak CDR berisi 3 (tiga) tablet dalam kemasan strip Kode A.28.6 bertuliskan "Tremenza"	3 (tiga) Tablet	Disisihkan 3 (tiga) Tablet Sisa 0	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
35	1 (satu) kotak CDR berisi 2 (dua) buah kapsul transparan bertuliskan Rhinos SR dan 19 (sembilan belas) cangkang kapsul kosong bertuliskan Rhinos SR Kode A.28.7	2 (dua) Kapsul	Disisihkan 2 (dua) Kapsul sisa 0	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
36	1 (satu) buah timbangan manual warna oranye Kode B.1	1 (satu) Buah	-	Disita
37	15 (lima belas) buah korek api gas Kode B.2	15 (lima belas) Buah	-	Disita
38	2 (dua) buah penutup blender kaca Kode B.3	2 (dua) Buah	-	Disita
39	2 (dua) buah botol kaca Coklat Kode B.4	2 (dua) Buah	-	Disita
40	1 (satu) Buah kacamata pelindung Kode B.5	1 (satu) Buah	-	Disita
41	1 (satu) buah Masker Kode B.6	1 (satu) Buah	-	Disita
42	1 (satu) Buah panci Stainless Kode B.7	1 (satu) Buah	-	Disita
43	1 (satu) buah PH indikator merk "ATC" Kode B.8	1 (satu) Buah	-	Disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	1 (satu) buah pot plastik kecil warna hitam berisi 2 (dua) buah potongan isi batere Kode B.9	1 (satu) Buah	-	Disita
45	1 (satu) Buah toples plastik transparan Kode B.10	1 (satu) Buah	-	Disita
46	1 (satu) kotak plastik tertutup coklat Kode B.11 bertuliskan "Makarizol" berisi sisa-sisa serbuk warna merah	1,8 (satu kome delapan) Gram	Disisihkan 1,8 (satu koma delapan) Gram	Disita
47	1 (satu) Buah kompor induksi merk "Aowa" Kode B.12	1 (satu) Buah	-	Disita
48	1 (satu) Buah oven listrik Kode B.13	1 (satu) Buah	-	Disita
49	3 (tiga) buah pencetak tablet dengan logo "Aigner" dan "M" Kode B.14	3 (tiga) Buah	-	Disita
50	1 (satu) buah mangkok plastik warna pink berisi bungkus-bungkus plastik klip Kode B.15	1 (satu) Buah	-	Disita
51	1 (satu) buah potongan sedotan warna putih bersih dan 1 (satu) Buah potongan selang plastik transparan bersih Kode B.16	1 (satu) Buah	-	Disita
52	1 (satu) buah alat hair dryer merk "Heles" Kode B.17	1 (satu) Buah	-	Disita
53	1 (satu) buah gelas ukur plastik 500 ML Kode B.18	1 (satu) Buah	-	Disita

Hal 8 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	1 (satu) pasang sarung tangan warna kuning merk Krsibow Kode B.19	1 (satu) Buah	-	Disita
55	9 (Sembilan) lembar kertas berisi tulisan tangan tersangka mengenai bahan-bahan pembuatan Narkotika serta petunjuk/cara pembuatan Narkotika dan jenis metamfetamina dan Pil Ekstasi Kode BB.20	9 (sembilan) lembar	-	Disita

Di rampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa menanggapi Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum di atas, baik Terdakwa sendiri maupun melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Nota Pembelaannya Terdakwa menyatakan bahwa bahan-bahan kimia dan obat-obatan serta peralatan rumah tangga yang disita oleh petugas adalah didapat dengan cara legal, dengan jual beli sah dan tidak memerlukan ijin khusus sehingga tidak ada hukum yang dilanggar oleh Terdakwa. Bahan-bahan kimia yang disita oleh petugas tersebut adalah bukan untuk pembuatan Narkotika, melainkan untuk penelitian dan eksperimen ekstraksi emas;

Menimbang, bahwa sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa didalam Pleidoinya pada pokoknya menyatakan bahwa **Pseudoephedrine** adalah termasuk salah satu zat dalam komposisi berbagai obat batuk, obat flu dan obat pilek, berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa obat tersebut dapat dibeli di Apotik dan/atau di Toko Obat, sehingga kepemilikan Procold, obat Tremenza dan obat Rhinos yang dimiliki Terdakwa tidak dapat dipersalahkan. Apalagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bukti milik Terdakwa yang dikategorikan bahan-bahan kimia tidak dimaksudkan untuk pembuatan Narkotika melainkan digunakan untuk penelitian atau eksperimen Terdakwa dalam hal ekstraksi emas yang akan digunakan pada usaha ekstraksi emas yang terletak di Puraseda Kec.Leuwikang,Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaannya tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pleidoi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa ACHMAD YAN SAEROZI Als DARWIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 129 huruf a UU.RI N0. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua melanggar Pasal 129 huruf bahwa UU.RI N0. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan agar Terdakwa ACHMAD YAN SAEROZI Als DARWIN dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*);
4. Memerintahkan agar Terdakwa ACHMAD YAN SAEROZI Als DARWIN segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa ACHMAD YAN SAEROZI Als DARWIN sebagaimana mestinya;
6. Menyatakan barang bukti (seluruhnya) dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Negara;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa menanggapi Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa diatas, Penuntut Umum dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena tuntutan sudah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan semula, begitupun Terdakwa juga Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lesan yang pada pokoknya juga tetap pada Pembelaannya semula;

Hal 10 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **ACHMAD YAN SAEROZI** pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2016 bertempat di Komplek Perwira MABAD Rt. 003/06 No. 58 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika***, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar jam 10.00 WIB telah datang ke kantor Polsek Kebon Jeruk seorang perempuan yang minta dilindungi identitasnya melaporkan bahwa dirinya telah dianiaya oleh pasangan hidupnya dan dari laporan tersebut terkuak bahwa teman laki-lakinya tersebut yang bernama ACHMAD YAN SAEROZI Als DARWIN Bin Alm. R TRIHARSO selama ini telah membuat Narkotika dirumahnya tanpa diketahui oleh orang lain, berdasarkan informasi tersebut maka selanjutnya saksi HENDRI ADIASTOMO dan saksi JULKARNAIN selaku petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polsek Kebon Jeruk melakukan pengecekan lokasi yang dimaksud yaitu di Komplek Perwira MABAD Rt. 003/06 No.58 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat. Kemudian sekitar jam 15.00 WIB ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan bahan-bahan yang patut diduga sebagai bahan pembuatan Narkotika, namun terdakwa telah melarikan diri;
- Bahwa dari hasil pencarian selama beberapa hari akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Polsek Kebon Jeruk dibantu oleh Kepolisian RI Daerah Bali Resor Tabanan pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira jam 13.30 WIB di rumah Makan Dewi Sri Desa Abian Tuwung Kec. Kediri Kab. Tabanan Bali yang kemudian dibawa ke Jakarta dengan pengawalan;
- Bahwa untuk keberadaan barang bukti bahan-bahan pembuatan Narkotika berupa Prekursor dan alat-alat pembuatan berada didalam rumah terdakwa yang posisinya ada di belakang rumah ditemukan antara lain:

Hal 11 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) bungkus plastik pupuk tanaman warna biru dan merah dimana terdakwa mencoba mengurainya dengan cara memasaknya dengan teknik kimia sehingga menghasilkan “Amonium Nitrat” dimana kandungan itu yang hendak terdakwa ambil;
2. 1 (satu) buah baskom plastik berisi serpihan kristal-kristal warna putih yang mengandung “Amonium Sulfat” yang menurut terdakwa produk gagal dari pembuatan Metamfetamina;
3. 1 (satu) bungkus soda api untuk proses pembuatannya;
4. 1 (satu) bungkus bubuk/serbuk warna putih berupa Natrium Bisulfat/ Sodium Bisulfat kegunaannya untuk mengambil kandungan Amonium Nitrat dalam proses pembuatan Metamfetamina;
5. 1 (satu) buah botol berisi Metanol dalam proses pembuatan kegunaannya sebagai cairan penghisap atau memisahkan kandungan Amonium Nitrat;
6. 1 (satu) buah botol berisi cairan Alkohol 70% untuk pembuatan aseton yang digunakan untuk membuat bahan yang diproses menjadi mengkristal menjadi bubuk metamfetamina;
7. 1 (satu) bungkus plastik berisi asam kromat sebagai campuran pembuatan Aseton yang kegunaannya sama;
8. 1 (satu) bungkus bubuk putih berupa Amonia yang digunakan untuk proses pembuatan metamfetamina;
9. 1 (satu) botol cairan berisi Asam Klorida/HCL yang juga digunakan untuk proses pembuatan metamfetamina;
- 10.1 (satu) botol cairan berisi Xylene yang juga digunakan untuk proses pembuatan metamfetamina;
- 11.3 (tiga) tablet obat Piracetam/obat Vertigo sebagai bahan campuran pembuatan metamfetamina;
- 12.1 (satu) bungkus obat cacing/Piperazine sebagai bahan campuran pembuatan metamfetamina;
- 13.1 (satu) bungkus kristal putih berisi tawas yang kegunaannya sebagai penetralisir kandungan kimia dari proses pembuatan metamfetamina agar tidak beracun ke pembuangan sekitar lingkungan;

Kemudian untuk alat-alat pembuatannya adalah:

1. 1 (satu) buah kompor listrik warna hitam yang terdakwa gunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembuatan metamfetamina karena dalam pembuatannya tidak menggunakan api atau menggunakan kompor gas dikarenakan tidak boleh kena api secara langsung dalam proses pemasakannya;

2. 1 (satu) buah timbangan warna orange/merah muda sebagai alat untuk menimbang bahan-bahan pembuatan metamfetamina;
 3. 1 (satu) buah panci aluminium atau sejenisnya sebagai alat untuk proses pembuatan metamfetamina;
 4. 3 (tiga) buah pencetak tablet dengan logo "Aigner" dan "M";
 5. 9 (sembilan) lembar kertas tulisan tangan terdakwa mengenai bahan-bahan pembuatan Narkotika serta petunjuk/cara pembuatan Narkotika jenis metamfetamina dan pil ekstasi;
- Berdasarkan hasil pengujian secara laboratorium oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik. No : Lab. : 1607 / NNF / 2016 tanggal 19 Mei 2016 pada pokoknya menyatakan bahwa:
1. Beberapa barang bukti (Kode A.28.2, A.28.6 dan A.28.7) mengandung bahan aktif obat **Pseudoephedrine**, dimana bahan tersebut dapat digunakan sebagai Prekursor utama dalam pembuatan Narkotika jenis **Metamfetamina (sabu)**;
 2. Tidak ditemukan bahan aktif Narkotika jenis **Metamfetamina (sabu)** baik berupa bahan (jadi atau setengah jadi) maupun yang tersisa (residu) pada peralatan-peralatan yang ada di TKP;

Pseudoephedrine terdaftar dalam **Tabel I Nomor urut 13 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hydrochloric Acid (HCL)** yang terdaftar dalam **Tabel II Nomor urut 4 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan, sedangkan terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika**, tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan;

-----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal 129 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 13 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **ACHMAD YAN SAEROZI** pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2016 bertempat di Komplek Perwira MABAD Rt. 003/06 No. 58 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika*** yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar jam 10.00 WIB telah datang ke kantor Polsek Kebon Jeruk seorang perempuan yang minta dilindungi identitasnya melaporkan bahwa dirinya telah dianiaya oleh pasangan hidupnya dan dari laporan tersebut terkuak bahwa teman laki-lakinya tersebut yang bernama ACHMAD YAN SAEROZI Als DARWIN Bin Alm. R TRIHARSO selama ini telah membuat Narkotika dirumahnya tanpa diketahui oleh orang lain, berdasarkan informasi tersebut maka selanjutnya saksi HENDRI ADIASTOMO dan saksi JULKARNAIN selaku petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polsek Kebon Jeruk melakukan pengecekan lokasi yang dimaksud yaitu di Komplek Perwira MABAD Rt. 003/06 No.58 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat. Kemudian sekitar jam 15.00 WIB ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut ditemukan bahan-bahan yang patut diduga sebagai bahan pembuatan Narkotika, namun terdakwa telah melarikan diri;
- Bahwa dari hasil pencarian selama beberapa hari akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Polsek Kebon Jeruk dibantu oleh Kepolisian RI Daerah Bali Resor Tabanan pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira jam 13.30 WIB di rumah Makan Dewi Sri Desa Abian Tuwung Kec. Kediri Kab. Tabanan Bali yang kemudian dibawa ke Jakarta dengan pengawalan;
- Bahwa untuk keberadaan barang bukti bahan-bahan pembuatan Narkotika berupa Prekursor dan alat-alat pembuatan berada didalam rumah terdakwa yang posisinya ada di belakang rumah ditemukan antara lain:

1. 2 (dua) bungkus plastik pupuk tanaman warna biru dan merah dimana

Hal 14 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencoba mengurainya dengan cara memasaknya dengan teknik kimia sehingga menghasilkan "Amonium Nitrat" dimana kandungan itu yang hendak terdakwa ambil;

2. 1 (satu) buah baskom plastik berisi serpihan kristal-kristal warna putih yang mengandung "Amonium Sulfat" yang menurut terdakwa produk gagal dari pembuatan Metamfetamina;
3. 1 (satu) bungkus soda api untuk proses pembuatannya;
4. 1 (satu) bungkus bubuk/serbuk warna putih berupa Natrium Bisulfat/ Sodium Bisulfat kegunaannya untuk mengambil kandungan Amonium Nitrat dalam proses pembuatan Metamfetamina;
5. 1 (satu) buah botol berisi Metanol dalam proses pembuatan kegunaannya sebagai cairan penghisap atau memisahkan kandungan Amonium Nitrat;
6. 1 (satu) buah botol berisi cairan Alkohol 70% untuk pembuatan aseton yang digunakan untuk membuat bahan yang diproses menjadi mengkristal menjadi bubuk metamfetamina;
7. 1 (satu) bungkus plastik berisi asam kromat sebagai campuran pembuatan Aseton yang kegunaannya sama;
8. 1 (satu) bungkus bubuk putih berupa Amonia yang digunakan untuk proses pembuatan metamfetamina;
9. 1 (satu) botol cairan berisi Asam Klorida/HCL yang juga digunakan untuk proses pembuatan metamfetamina;
10. 1 (satu) botol cairan berisi Xylene yang juga digunakan untuk proses pembuatan metamfetamina;
11. 3 (tiga) tablet obat Piracetam/obat Vertigo sebagai bahan campuran pembuatan metamfetamina;
12. 1 (satu) bungkus obat cacing/Piperazine sebagai bahan campuran pembuatan metamfetamina;
13. 1 (satu) bungkus kristal putih berisi tawas yang kegunaannya sebagai penetralisir kandungan kimia dari proses pembuatan metamfetamina agar tidak beracun ke pembuangan sekitar lingkungan;

Kemudian untuk alat-alat pembuatannya adalah:

1. 1 (satu) buah kompor listrik warna hitam yang terdakwa gunakan untuk proses pembuatan metamfetamina karena dalam pembuatannya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan api atau menggunakan kompor gas dikarenakan tidak boleh kena apisecara langsung dalam proses pemasakannya;

2. 1 (satu) buah timbangan warna orange/merah muda sebagai alat untuk menimbang bahan-bahan pembuatan metamfetamina;
 3. 1 (satu) buah panci aluminium atau sejenisnya sebagai alat untuk proses pembuatan metamfetamina;
 4. 3 (tiga) buah pencetak tablet dengan logo "Aigner" dan "M";
 5. 9 (sembilan) lembar kertas tulisan tangan terdakwa mengenai bahan-bahan pembuatan Narkotika serta petunjuk/cara pembuatan Narkotika jenis metamfetmaina dan pil ekstasi;
- Berdasarkan hasil pengujian secara laboratorium oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik. No : Lab. : 1607 / NNF / 2016 tanggal 19 Mei 2016 pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Beberapa barang bukti (Kode A.28.2, A.28.6 dan A.28.7) mengandung bahan aktif obat **Pseudoephedrine**, dimana bahan tersebut dapat digunakan sebagai Prekursor utama dalam pembuatan Narkotika jenis **Metamfetamina (sabu)**;
2. Tidak ditemukan bahan aktif Narkotika jenis **Metamfetamina (sabu)** baik berupa bahan (jadi atau setengah jadi) maupun yang tersisa (residu) pada peralatan-peralatan yang ada di TKP;

Pseudoephedrine terdaftar dalam **Tabel I Nomor urut 13 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hydrochloric Acid (HCL)** yang terdaftar dalam **Tabel II Nomor urut 4 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan, sedangkan terdakwa **memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika**, tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan;

-----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal 129 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum diatas,

Hal 16 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak berkehendak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa antara lain:

No	Jenis Barang	Jumlah Netto / Satuan	Disisihkan/sisa	Keterangan
1	2	3	4	5
1	1 (Satu) bungkus plastik transparan Kode A.1 bertuliskan "Amoniak bubuk" berisi serbuk warna putih	400 (Empat Ratus) Gram	Disisihkan 50 (Lima Puluh) Gr Sisa 350 (Tiga Ratus Lima Puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
2	1 (Satu) bungkus plastik transparan Kode A. 2 bertuliskan "Sodium Bisulfit" berisi serbuk warna putih.	550 (Lima Ratus Lima Puluh) Gram	Disisihkan 50 (Lima Puluh) Gr Sisa 500 (Lima Ratus) Gr	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
3	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.3 bertuliskan "Soda Api" berisi kristal warna putih	500 (lima ratus) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 450 (empat ratus lima puluh Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
4	1 (satu) buah toples kaca dengan tutup warna merah Kode A.4 bertuliskan "Caustic Soda" berisi serbuk warna putih	350 (tiga ratus lima puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 300 (tiga ratus) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
5	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.5 berisi serbuk warna putih	150 (seratus lima puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 100 (seratus Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
6	1 (satu) buah toples kaca transparan Kode A.6 bertuliskan "pupuk NPK mutiara 16-16-16" berisi granul warna biru	180 (seratus delapan puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 130 (seratus tiga puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita

Hal 17 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.7.1 bertuliskan "pupuk NPK mutiara 16-16-16" berisi granul warna biru	320 (tiga ratus dua puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 270 (dua ratus tujuh puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
8	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.7.2 berisi granul warna merah	480 (empat ratus delapan puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 430 (empat ratus tiga puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
9	1 (satu) buah toples kaca transparan Kode A.8 bertuliskan "NPK (pupuk)" berisi serbuk warna biru	380 (tiga ratus delapan puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 330 (tiga ratus tiga puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
10	1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.9 berisikan Kristal warna hitam	400 (Empat Ratus) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 350 (tiga ratus lima puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
11	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.10 berisi Kristal warna putih	530 (lima ratus tiga puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 480 (empat ratus delapan puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
12	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.11 berisi bongkahan padat warna putih	860 (delapan ratus enam puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 810 (delapan ratus sepuluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
13	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.12 berisi bongkahan padat warna hitam	90 (sembilan puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 40 (empat puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
14	1 (satu) botol jerigen kecil Kode A.13 bertuliskan "Methanol 1 Liter" berisi cairan bening	200 (dua ratus) ML	Disisihkan 50 (lima puluh) ML Sisa 150 (seratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita

Hal 18 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	1 (satu) botol jerigen kecil Kode A.14 bertuliskan "HCl" berisi cairan warna kekuningan	500 (lima ratus) ML	Disishkan 50 (lima puluh) ML Sisa 450 (empat ratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
16	1 (satu) botol jerigen kecil Kode A.15 berisi cairan bening	500 (lima ratus) ML	Disishkan 50 (lima puluh) ML Sisa 450 (empat ratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
17	1 (satu) botol jerigen kecil Kode A. 16 bertuliskan "Etanol 70% 1 liter" berisi cairan bening	200 (dua ratus) ML	Disisihkan 50 (lima puluh) ML Sisa 150 (seratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
18	1 (satu) botol jerigen kecil Kode A.17 bertuliskan "Chloroform 0,5 liter" berisi cairan bening	300 (tiga ratus) ML	Disisihkan 50 (lima puluh) ML Sisa 150 (seratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
19	1 (satu) botol plastik Kode A.18 bertuliskan "Xylene" berisi cairan bening	500 (lima ratus) ML	Disisihkan 50 (lima puluh) ML Sisa 450 (empat ratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
20	2 (dua) botol plastik kosong ukuran 2000 ML dan 2 (dua) botol plastik kosong ukuran 600 ML Kode A.19	-	-	Disita
21	4 (empat) botol jerigen kosong Kode A.20	-	-	Disita
22	1 (satu) buah botol kosong warna coklat Kode A.21 bertuliskan "Phenytoin"	-	-	Disita

Hal 19 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	1 (satu) buah kardus berisi 9 (sembilan) pot plastik kosong Kode A.22 bertuliskan "PK"	-	-	Disita
24	1 (satu) buah baskom plastik warna hitam Kode. A.23 didalamnya terdapat sisa-sisa serbuk putih	1 (satu) Gram	Disisihkan 1 (satu) Gram Sisa 0	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
25	2 (dua) botol plastik kosong ukuran 2000 ML dan 4 (empat) buah botol plastik kosong ukuran 600 ML Kode A.24	-	-	Disita
26	1 (satu) buah toples plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.25 berisikan serbuk warna putih	550 (Lima Ratus Lima Puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 500 (lima ratus) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
27	1 (satu) buah botol kaca transparan Kode A.26 bertuliskan "Aqua Pro Injection" berisi cairan bening	300 (tiga ratus) ML	-	Disita
28	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.27 berisi serbuk warna putih	60 (enam puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 100 (seratus) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
29	1 (satu) buah kotak berisi 5 (lima) strip tablet Kode A.28.1 bertuliskan "Piracetam"	10 (sepuluh) Tablet	Disisihkan 10 (sepuluh) Gram Sisa 0	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
30	5 (lima) butir kaplet warna pink Kode A.28.2 bertuliskan "Procold" dalam kemasan blister	5 (lima) Tablet	Disisihkan 5 (lima) Tablet Sisa 0	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita

Hal 20 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	1 (satu) botol kaca warna coklat kosong Kode A.28.3 bertuliskan "Activated"	-	-	Disita
32	4 (empat) bungkus kapsul cacing Kode A.28.4 bertuliskan ""Exitor"	4 (empat) Bungkus	Disisihkan 1 (satu) Bungkus Sisa 3 (tiga) bungkus	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
33	1 (satu) lembar struk pembelian obat Kode A.28.5 bertuliskan "Lafifed Tablet"	1 (satu) lembar	-	Disita
34	1 (satu) Kotak CDR berisi 3 (tiga) tablet dalam kemasan strip Kode A.28.6 bertuliskan "Tremenza"	3 (tiga) Tablet	Disisihkan 3 (tiga) Tablet Sisa 0	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
35	1 (satu) kotak CDR berisi 2 (dua) buah kapsul transparan bertuliskan Rhinos SR dan 19 (sembilan belas) cangkang kapsul kosong bertuliskan Rhinos SR Kode A.28.7	2 (dua) Kapsul	Disisihkan 2 (dua) Kapsul sisa 0	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
36	1 (satu) buah timbangan manual warna oranye Kode B.1	1 (satu) Buah	-	Disita
37	15 (lima belas) buah korek api gas Kode B.2	15 (lima belas) Buah	-	Disita
38	2 (dua) buah penutup blender kaca Kode B.3	2 (dua) Buah	-	Disita
39	2 (dua) buah botol kaca Coklat Kode B.4	2 (dua) Buah	-	Disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	1 (satu) Buah kacamata pelindung Kode B.5	1 (satu) Buah	-	Disita
41	1 (satu) buah Masker Kode B.6	1 (satu) Buah	-	Disita
42	1 (satu) Buah panci Stainless Kode B.7	1 (satu) Buah	-	Disita
43	1 (satu) buah PH indikator merk "ATC" Kode B.8	1 (satu) Buah	-	Disita
44	1 (satu) buah pot plastik kecil warna hitam berisi 2 (dua) buah potongan isi batere Kode B.9	1 (satu) Buah	-	Disita
45	1 (satu) Buah toples plastik transparan Kode B.10	1 (satu) Buah	-	Disita
46	1 (satu) kotak plastik bertutup coklat Kode B.11 bertuliskan "Makarizol" berisi sisa-sisa serbuk warna merah	1,8 (satu koma delapan) Gram	Disisihkan 1,8 (satu koma delapan) Gram	Disita
47	1 (satu) Buah kompor induksi merk "Aowa" Kode B.12	1 (satu) Buah	-	Disita
48	1 (satu) Buah oven listrik Kode B.13	1 (satu) Buah	-	Disita
49	3 (tiga) buah pencetak tablet dengan logo "Aigner" dan "M" Kode B.14	3 (tiga) Buah	-	Disita
50	1 (satu) buah mangkok plastik warna pink berisi bungkus-bungkus plastik klip Kode B.15	1 (satu) Buah	-	Disita

Hal 22 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	1 (satu) buah potongan sedotan warna putih bersih dan 1 (satu) Buah potongan selang plastik transparan bersih Kode B.16	1 (satu) Buah	-	Disita
52	1 (satu) buah alat hair dryer merk "Heles" Kode B.17	1 (satu) Buah	-	Disita
53	1 (satu) buah gelas ukur plastik 500 ML Kode B.18	1 (satu) Buah	-	Disita
54	1 (satu) pasang sarung tangan warna kuning merk Krsibow Kode B.19	1 (satu) Buah	-	Disita
55	9 (Sembilan) lembar kertas berisi tulisan tangan tersangka mengenai bahan-bahan pembuatan Narkotika serta petunjuk/cara pembuatan Narkotika dan jenis metamfetamina dan Pil Ekstasi Kode BB.20	9 (sembilan) lembar	-	Disita

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti di atas, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan mengajukan sejumlah saksi yang setelah disumpah sesuai agamanya, kemudian satu persatu menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. HENDRIADIASTOMO:

- Bahwa benar saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polres Metro Jakarta Barat;
- Bahwa benar mulanya pada hari Ju'mat , tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 WIB, telah datang ke Kantor Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat, seorang wanita mengaku bernama Rita Binti Abi Selamat, melaporkan bahwa

Hal 23 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya telah dianiaya oleh pasangan hidupnya yang selama ini berhubungan di luar nikah bernama: Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso;

- Bahwa dari laporan Rita Binti Abi Selamat tersebut dilaporkan pula bahwa Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso, telah membuat Narkotika di rumahnya tanpa diketahui oleh orang lain;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada pukul 15.00 WIB, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polsek Kebon Jeruk serta Kanit Serse melakukan pengecekan lokasi ditempat dimaksud, yaitu di Komplek Perwira MABAD RT.003/06 No.58 Kel.Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, saksi menemukan bahan-bahan yang patut diduga sebagai bahan pembuatan Narkotika milik dari Terdakwa Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso, namun karena Terdakwa Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso mengetahui rumahnya dilakukan penggeledahan, maka Terdakwa Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso kemudian melarikan diri. Dan karena itu setelah dilakukan pendataan dan penyegelan di lokasi (*police line*), maka saksi beserta anggota Polsek lainnya atas perintah pimpinan kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso yang melarikan diri;
- Bahwa karena Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso melarikan diri maka dirinya dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan ciri-ciri data awal sebagaimana tersebut sesuai data dirinya;
- Bahwa berdasarkan DPO tersebut, dan setelah dilakukan pencarian beberapa hari didapatkan petunjuk yang bersangkutan berada di Pulau Bali, sehingga saksi bersama dengan anggota lainnya dibawah pimpinan Kanit Serse menuju ke Pulau Bali dan bantuan Kepolisian Daerah Bali, Resor Tabanan maka pada hari Minggu, tanggal 3 April 2016, sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso berhasil ditangkap di Rumah Makan Dewi Sri Desa Abian Tuwung, Kec.Kediri, Kab.Tabanan Bali, yang kemudian Terdakwa dibawa ke Jakarta dengan pengawalan saksi dan anggota Kepolisian lainnya;
- Bahwa selanjutnya ketika kepada Terdakwa ditunjukkan bahan-bahan pembuatan Narkotika yang ditemukan oleh Polisi di rumahnya di Komplek Perwira MABAD RT.003/06, No.58 Kel.Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, tanggal 18 Maret 2016, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Puslabfor Polri melakukan

Hal 24 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan di lokasi kejadian untuk melakukan pendataan ulang barang bukti yang ditemukan dan melakukan pengambilan contoh barang bukti yang akan diuji coba di Laboratorium Mabes Polri dengan disaksikan Terdakwa;

- Bahwa adapun barang-bukti yang kemudian diambil dan disita dari rumah Terdakwa sebagaimana tersebut dalam daftar sita barang bukti dari angka 1 s/d angka 55 yang diperlihatkan di persidangan, setelah saksi baca dan perhatikan, saksi mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat Narkotika;

Menimbang, bahwa menanggapi keterangan saksi di atas, Terdakwa menolak dan tidak membenarkannya;

Saksi 2. JULKARNAIN:

- Bahwa benar saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polres Metro Jakarta Barat;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2016, sekitar pukul 10.00 WIB, telah datang ke Kantor Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat, seorang wanita mengaku bernama Rita Binti Abi Selamat, yang melaporkan bahwa dirinya telah dianiaya oleh pasangan hidupnya yang selama ini berhubungan di luar nikah bernama: Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso;
- Bahwa dari laporan Rita Binti Abi Selamat tersebut terkuak bahwa Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso telah membuat Narkotika di rumahnya tanpa diketahui oleh orang lain;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada pukul 15.00 WIB, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polsek Kebon Jeruk serta Kanit Serse melakukan pengecekan lokasi ditempat dimaksud, yaitu di Komplek Perwira MABAD RT.003/06 No.58 Kel.Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, saksi menemukan bahan-bahan yang patut diduga sebagai bahan pembuatan Narkotika milik dari Terdakwa Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso, namun karena Terdakwa Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso mengetahui rumahnya dilakukan penggeledahan, maka Terdakwa Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso kemudian melarikan diri. Dan karena itu setelah dilakukan pendataan dan penyegelan di lokasi (*police line*), maka saksi

Hal 25 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta anggota Polsek lainnya atas perintah pimpinan kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso yang melarikan diri;

- Bahwa karena Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso melarikan diri maka dirinya dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan ciri-ciri data awal sebagaimana tersebut sesuai data dirinya;
- Bahwa berdasarkan DPO tersebut, dan setelah dilakukan pencaharian beberapa hari didapatkan petunjuk yang bersangkutan berada di Pulau Bali, sehingga saksi bersama dengan anggota lainnya dibawah pimpinan Kanit Serse menuju ke Pulau Bali dan bantuan Kepolisian Daerah Bali, Resor Tabanan maka pada hari Minggu, tanggal 3 April 2016, sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso berhasil ditangkap di Rumah Makan Dewi Sri Desa Abian Tuwung, Kec. Kediri, Kab.Tabanan Bali, yang kemudian Terdakwa dibawa ke Jakarta dengan pengawalan saksi dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa selanjutnya ketika kepada Terdakwa ditunjukkan bahan-bahan pembuatan Narkotika yang ditemukan oleh Polisi di rumahnya di Komplek Perwira MABAD RT.003/06 No.58 Kel.Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat tanggal 18 Maret 2016, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Puslabfor Polri melakukan pengecekan di lokasi kejadian untuk melakukan pendataan ulang barang bukti yang ditemukan dan melakukan pengambilan contoh barang bukti yang akan diuji coba di Laboratorium Mabes Polri dengan disaksikan Terdakwa;
- Bahwa adapun barang-bukti yang kemudian diambil dan disita dari rumah Terdakwa sebagaimana tersebut dalam daftar sita barang bukti dari angka 1 s/d angka 55 yang diperlihatkan di persidangan, setelah saksi baca dan perhatikan, saksi mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat Narkotika;

Menimbang, bahwa menanggapi keterangan saksi di atas, Terdakwa menolak dan tidak membenarkannya;

Saksi 3. RITA Binti ABI SELAMAT:

- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah isteri siri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal dan hidup bersama dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dan sejak itu saksi dilarang keluar rumah dan berhubungan dengan tetangga-tetangga Terdakwa;

Hal 26 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 18 Maret 2016, sekitar pukul 10.00 WIB telah lapor kepada pihak yang berwajib tentang kegiatan Terdakwa memproduksi Narkotika di rumahnya sendiri. yang beralamat di Komplek Perwira MABAD RT.003/06 No.58 Kel.Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa saksi membenarkan sebelum melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib tentang kegiatannya memproduksi Narkotika, saksi melaporkan tentang adanya perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, sehubungan Terdakwa marah-marah manakala saksi menagih uang saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pertama kali memproduksi Narkotika adalah pada bulan Februari tahun 2015 dan terakhir kalinya pada tanggal 12 Maret 2016, namun saat itu Narkotikanya belum jadi sama sekali;
- Bahwa Terdakwa membuat Narkotika di dalam suatu kamar khusus di belakang namun tidak terkunci, sehingga suatu ketika saksi pernah melihatnya ketika Terdakwa sedang bekerja di dalamnya dan saat saksi bertanya kepada Terdakwa tentang apa yang sedang diperbuat saat itu, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya sedang membuat "UBAS", istilah shabu dengan kata yang dibalik;
- Bahwa di kamar tersebut saksi melihat terdapat peralatan-peralatan seperti: alat hisap, botol-botol maupun korek;
- Bahwa setahu saksi untuk pembuatan Narkotika dibutuhkan waktu antara 1 sampai 2 hari, adapun untuk jenis Inex pembuatannya bisa langsung jadi;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya pernah diminta oleh Terdakwa untuk mencoba Narkotika dalam bentuk Pil, yang kemudian reaksinya dirasakan sampai dengan 2 hari;
- Bahwa saksi pernah melihat teman-teman Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika hasil pembuatan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membeli bahan-bahan kimia di Toko Kimia, sedang tentang cara-cara pembuatannya Terdakwa browsing di Internet;
- Bahwa benar saksi mengetahui setelah saksi lapor kepada pihak Kepolisian tentang kegiatan Terdakwa yang sering membuat Narkotika, maka pihak Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan benar di ruangan khusus yang dimaksud saksi di atas, petugas menemukan barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa menanggapi keterangan saksi di atas, Terdakwa menolak dan tidak membenarkannya;

Hal 27 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan 3 (tiga) orang Ahli, yang masing-masing ikut melakukan pemeriksaan Teknis Kriminalistik terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dipersidangan, diantaranya adalah:

1. **EVA DEWI,S.Si** (Ahli Narkotika Forensik-bidang Kimia), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan daftar seluruh barang bukti No. 1 s/d 55, yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan Teknis Kriminalistik terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No: Lab.: 1607/NNF/2016 tanggal 19 Mei 2016, dan setelah masing-masing barang bukti diberikan label peng'kode'an, maka Ahli pada akhirnya menyatakan bahwa:

1. Barang bukti (Kode A.28.2 – Procold, A.28.6 - Tremenza dan A.28.7 – Rhinos SR) mengandung bahan aktif obat **Pseudoephedrine**, dimana bahan tersebut dapat digunakan sebagai Prekursor utama dalam pembuatan Narkotika jenis **Metamfetamina (sabu)**;
2. Tidak ditemukan bahan aktif Narkotika jenis **Metamfetamina (sabu)** baik berupa bahan (jadi atau setengah jadi) maupun yang tersisa (residu) pada peralatan-peralatan yang ada di TKP;

Pseudoephedrine tersebut terdaftar dalam Tabel I Nomor urut 13 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hydrochloric Acid (HCL) yang terdaftar dalam Tabel II Nomor urut 4 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. **YUSWARDI,ST.** (Ahli Narkotika Forensik-bidang Apoteker), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan daftar seluruh barang bukti No. 1 s/d 55, yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan Teknis Kriminalistik terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Badan

Hal 28 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No: Lab.: 1607/NNF/2016 tanggal 19 Mei 2016, dan setelah masing-masing barang bukti diberikan label peng'kode'an, maka Ahli pada akhirnya menyatakan bahwa:

1. Barang bukti (Kode A.28.2 – Procold, A.28.6 - Tremenza dan A.28.7 – Rhinos SR) mengandung bahan aktif obat **Pseudoephedrine**, dimana bahan tersebut dapat digunakan sebagai Prekursor utama dalam pembuatan Narkotika jenis **Metamfetamina (sabu)**;
2. Bahwa oleh karena Kode A.28.2 – Procold, A.28.6 - Tremenza dan A.28.7- Rhinos SR) mengandung bahan aktif obat **Pseudoephedrine**, meskipun obat-obat tersebut adalah hanya obat flu yang mudah didapat secara bebas namun untuk pembeliannya diperlukan resep dokter karena kedua obat tersebut dikategorikan sebagai obat keras meskipun bukan obat terlarang;
3. Bahwa tujuan diperlukan adanya resep dokter adalah untuk mengawasi jumlah penggunaannya;
4. Bahwa sedangkan barang bukti berkode A.2 Sodium Bisulfit dan kode A.14 HCL (cairan warna kuning) merupakan bahan pembantu untuk membuat Methamfetamina;

Pseudoephedrine tersebut terdaftar dalam Tabel I Nomor Urut 13 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hydrochloric Acid (HCL) yang terdaftar dalam Tabel II Nomor urut 4 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. **DWI HERNANTO,ST.** (Ahli Narkotika Forensik-bidang Teknik Industri), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan daftar seluruh barang bukti No. 1 s/d 55, yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan Teknis Kriminalistik terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No: Lab.:1607/NNF/2016 tanggal 19 Mei 2016, dan setelah masing-masing barang bukti diberikan label peng'kode' an, maka Ahli pada akhirnya menyatakan bahwa:

Hal 29 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



1. Barang bukti (Kode A.28.2 – Procold , A.28.6 - Tremenza dan A.28.7 – Rhinos SR) mengandung bahan aktif obat **Pseudoephedrine**, dimana bahan tersebut dapat digunakan sebagai Prekursor utama dalam pembuatan Narkotika jenis **Metamfetamina (sabu)**;
2. Tidak ditemukan bahan aktif Narkotika jenis **Metamfetamina (sabu)** baik berupa bahan (jadi atau setengah jadi) maupun yang tersisa (residu) pada peralatan-peralatan yang ada di TKP;

Pseudoephedrine tersebut terdaftar dalam Tabel I Nomor urut 13 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hydrochloric Acid (HCL) yang terdaftar dalam Tabel II Nomor urut 4 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Pengusaha dan Konsultan Security;
- Bahwa setelah kepada Terdakwa diperlihatkan seluruh barang bukti termasuk barang bukti berupa asli tulisan tangan Terdakwa, Terdakwa membenarkannya bahwa barang-barang bukti tersebut adalah tulisannya;
- Bahwa sebagian barang-barang bukti di atas adalah alat-alat rumah tangga, sedangkan selebihnya adalah bahan-bahan untuk membuat ekstraksi emas;
- Bahwa Terdakwa juga membenarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik berikut tanda tangannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti No. 55 adalah tulisan tangannya, tentang cara-cara membuat Narkotika jenis Methafetamina dan Pil Ekstasi yang didapat dengan cara Browsing di Internet;
- Bahwa Terdakwa juga membenarkan bahwa setelah mengetahui rumahnya dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian, maka Terdakwa kemudian pergi menuju ke pulau Bali, hingga kemudian tertangkap pada hari Minggu, tanggal 03 April 2016 di Rumah Makan Dewi Sri Desa Abian Tuwung Kec. Kediri, Kab.Tabanan, Denpasar - Bali;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan semua barang-barang bukti yang disita dari Terdakwa dan diperlihatkan di persidangan adalah bahan-bahan untuk membuat dan mengolah emas, bukan untuk membuat Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumahnya di Komplek Perwira MABAD RT.003/06 No.58 Kel.Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat adalah hanya dengan anak kandungnya dan tidak pernah tinggal bersama dengan saksi RITA;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Decolsen dan barang bukti dengan kode A.28.7 obat Rhinos di Apotik K-24 dan tanpa adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa menanggapi barang-barang bukti di atas, para saksi dan Terdakwa membenarkan, bahwa barang-barang bukti tersebut adalah benar disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan juga telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, tentang lampiran foto umum TKP yang kesemuanya dibenarkan baik oleh saksi maupun Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara hasil Analisis Laboratorium Forensik, sebagaimana terlampir dalam berkas No: Lab.: 1607/NNF/2016 tanggal 19 Mei 2016 pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Beberapa barang bukti (Kode A.28.2, A.28.6 dan A.28.7) mengandung bahan aktif obat **Pseudoephedrine**, dimana bahan tersebut dapat digunakan sebagai Prekursor utama dalam pembuatan Narkotika jenis **Metamfetamina (sabu)**;
2. Tidak ditemukan bahan aktif Narkotika jenis **Metamfetamina (sabu)** baik berupa bahan (jadi atau setengah jadi) maupun yang tersisa (residu) pada peralatan-peralatan yang ada di TKP;

Pseudoephedrine terdaftar dalam **Tabel I** Nomor urut **13 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hydrochloric Acid (HCL)** yang terdaftar dalam **Tabel II** Nomor urut **4 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala

Hal 31 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk itu dianggap telah pula termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu;

Kesatu, melanggar Pasal 129 huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009;

Kedua melanggar Pasal 129 huruf b UU.RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya bersesuaian dengan fakta di persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 129 huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

Menimbang, bahwa tindak pidana ini akan dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum, apabila semua unsur dari tindak pidana tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, untuk itu dakwaan ini akan diuji dan dibuktikan kebenarannya dengan fakta-fakta yang terungkap dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” pada unsur kesatu ini adalah siapa saja, setiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab. Unsur ini bertujuan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama ACHMAD YAN SAEROZI ALIAS DARWIN BIN Alm. R.TRIHARSO dan identitas Terdakwa tersebut ternyata telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta dari hasil pengamatan Majelis, selama persidangan telah diketahui Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya, serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang

Hal 32 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa pada unsur kesatu ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini, adalah apabila dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika tersebut adalah dilakukan tanpa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang. No. 35 Tahun 2009 “adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika”, yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pengaturan Prekursor Narkotika menurut Pasal 48 undang-undang ini bertujuan diantaranya untuk;

1. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika, dan
3. Mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 52 Undang-undang ini menyebutkan bahwa syarat dan tata cara produksi, impor, ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan Prekursor Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika bersifat alternative, maka dengan terbuktinya salah satu perbuatan, hal tersebut telah cukup membuktikan unsur Kedua ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi: HENDRI ADIASTOMO, JULKARNAIN, RITA Binti ABI SELAMAT, keterangan Ahli: EVA DEWI,S.Si, YUSWARDI,ST, dan DWI HERNANTO,ST. dan keterangan Terdakwa, serta

Hal 33 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesesuaiannya dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan telah terungkap, bahwa Terdakwa membenarkan dari dirinya telah disita barang bukti oleh petugas Kepolisian yang telah menangkap Terdakwa yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi HENDRI ADIASTOMO, JULKARNAIN dan RITA Binti ABI SELAMAT, keterangan Ahli: EVA DEWIS .SI, YUSWARDI,ST. dan DWI HERNANTO,ST. dan keterangan Terdakwa tersebut di atas serta persesuaiannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan , juga terungkap fakta, yaitu:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2016, sekitar pukul 10.00 WIB, telah datang ke Kantor Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat, seorang wanita mengaku bernama Rita Binti Abi Selamat, melaporkan bahwa Terdakwa Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso telah membuat Narkotika di rumahnya tanpa diketahui oleh orang lain;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari itu pukul 15.00 WIB, selanjutnya saksi HENDRI ASTONO dan saksi JULKARNAIN bersama dengan anggota Polsek Kebon Jeruk serta Kanit Serse langsung melakukan pengecekan lokasi ditempat rumah Terdakwa dimaksud, yaitu di Komplek Perwira MABAD RT.003/06 No.58 Kel.Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, benar ditemukan bahan-bahan yang patut diduga sebagai bahan pembuatan Narkotika milik Terdakwa Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso, namun karena diduga Terdakwa Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso mengetahui rumahnya dilakukan penggeledahan, maka Terdakwa Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso kemudian melarikan diri, karena itu setelah dilakukan pendataan dan penyegelan di lokasi (*police line*), maka saksi beserta anggota Polsek lainnya atas perintah pimpinan kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso;
- Bahwa karena Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso melarikan diri maka terhadap dirinya dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan ciri-ciri data awal sebagaimana tersebut sesuai data dirinya;
- Bahwa berdasarkan DPO tersebut, dan setelah dilakukan pencaharian beberapa hari didapatkan petunjuk yang bersangkutan berada di Pulau Bali, sehingga saksi-saksi dari Kepolisian di atas bersama dengan anggota lainnya

Hal 34 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pimpinan Kanit Serse menuju ke Pulau Bali dan atas bantuan Kepolisian Daerah Bali, Resor Tabanan maka pada hari minggu, tanggal 3 April 2016, sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso berhasil ditangkap di Rumah Makan Dewi Sri Desa Abian Tuwung, Kec.Kediri, Kab.Tabanan Bali, yang kemudian Terdakwa dibawa ke Jakarta dengan pengawalan saksi dan anggota Kepolisian lainnya;

- Bahwa selanjutnya ketika kepada Terdakwa ditunjukkan bahan-bahan pembuatan Narkotika yang ditemukan oleh Polisi di rumahnya di Komplek Perwira MABAD RT.003/06 No.58 Kel.Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat tanggal 18 Maret 2016, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Puslabfor Polri melakukan pengecekan di lokasi kejadian untuk melakukan pendataan ulang barang bukti yang ditemukan dan melakukan pengambilan contoh barang bukti yang akan diuji coba di Laboratorium Mabes Polri dengan disaksikan Terdakwa;
- Bahwa adapun barang-bukti yang kemudian diambil dan disita dari rumah Terdakwa sebagaimana tersebut dalam daftar sita barang bukti dari angka 1 s/d angka 55 telah diperlihatkan di persidangan, dan dibenarkan para saksi maupun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat Narkotika;
- Bahwa namun demikian di persidangan Terdakwa tetap menyatakan dirinya tidak bersalah, sebab semua obat-obatan yang disita dari Terdakwa didapatkan secara bebas di Apotik, yang tujuannya untuk ekstraksi emas dan bukan dimaksudkan untuk membuat Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun keterangan 3 (tiga) Ahli dibidang Kimia, Teknik Industri dan Apoteker yang didengar dipersidangan, yaitu EVA DEWI, S.Si, YUSWARDI, ST, dan DWI HERNANTO, ST. juga terungkap fakta yaitu:

- Bahwa ke-3 (tiga) Ahli membenarkan mengenali seluruh barang bukti No. 1 s/d 55 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa ke-3 (tiga) Ahli membenarkan telah melakukan pemeriksaan Teknis Kriminalistik terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik. No: Lab.: 1607/NNF /2016 tanggal 19 Mei 2016, dan setelah masing-masing barang bukti diberikan label peng'kode'an, ke-3 (tiga) Ahli menyimpulkan bahwa:

Hal 35 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti (Kode A.28.2 – Procold , A.28.6 - Tremenza dan A.28.7 – Rhinos SR) mengandung bahan aktif obat **Pseudoephedrine**, dimana bahan tersebut dapat digunakan sebagai Prekursor utama dalam pembuatan Narkotika jenis **Metamfetamina (sabu)**.
2. Tidak ditemukan bahan aktif Narkotika jenis **Metamfetamina (sabu)** baik berupa bahan (jadi atau setengah jadi) maupun yang tersisa (residu) pada peralatan-peralatan yang ada di TKP.

Bahwa **Pseudoephedrine** terdaftar dalam Tabel I Nomor urut 1 Golongan dan Jenis Prekursor , Lampiran II Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2 tentang Narkotika. Adapun **Hydrochloric Acid (HCL)** terdaftar dalam Tabel II Nomor Urut 4 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta di atas, karena Barang bukti (Kode A.28.2 – Procold , A.28.6 - Tremenza dan A.28.7 – Rhinos SR) menurut ketiga Ahli mengandung bahan aktif obat Pseudoephedrine yang dapat digunakan sebagai Prekursor utama dalam pembuatan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) . Sementara Pseudoephedrine sebagaimana dimaksud di atas ternyata terdaftar dalam Tabel I Nomor urut 13 Golongan dan Jenis Prekursor, Lampiran II Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Hydrochloric Acid (HCL) adalah juga terdaftar dalam Tabel II Nomor urut 4 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu keterangan di bawah sumpah isteri siri Terdakwa yaitu saksi RITA Binti ABI SELAMAT mengatakan mengetahui Terdakwa pertama kali memproduksi Narkotika pada bulan Februari 2015 dan terakhir tanggal 12 Maret 2016. Terdakwa membuat Narkotika di dalam satu kamar khusus di belakang rumah yang tidak terkunci, sehingga ketika Terdakwa sedang bekerja dan ditanya apa yang dilakukannya dijawab Terdakwa bahwa dirinya sedang membuat “ubahs“, istilah shabu yang pengucapan katanya dibalik. Bahkan Saksi RITA Binti ABI SELAMAT pernah diminta Terdakwa mencoba Narkotika dalam bentuk Pil buatannya, yang kemudian reaksinya dirasakan sampai dengan 2(dua) hari. Maka meskipun Terdakwa membantah dakwaan Jaksa, namun karena Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung bantahannya, sementara Terdakwa membenarkan barang bukti No. 55 berupa 9 (sembilan) lembar kertas adalah tulisan tangannya mengenai bahan-bahan Narkotika berikut cara pembuatannya, maka berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Terdakwa mengakui tidak

Hal 36 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, karenanya menurut Majelis Terdakwa **Achmad Yan Saerozi Als Darwin Bin Triharso** telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sesuai Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, disebutkan pengadaan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan, sedang Terdakwa tersebut ternyata tidak memiliki segala syarat yang ditentukan di atas, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika terbukti tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur Pasal 129 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dipertimbangkan di atas kesemuanya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa menyangkut Dakwaan Kesatu yang pada pokoknya menyatakan bahwa bahan-bahan kimia dan obat-obatan serta peralatan rumah tangga yang disita oleh petugas adalah didapat dengan cara legal, dengan jual beli sah dan tidak memerlukan ijin khusus sehingga tidak ada hukum yang dilanggar oleh Terdakwa, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai keterangan **YUSWARDI,ST.** selaku ahli Narkotika Forensik-bidang Apoteker, telah diterangkan bahwa oleh karena barang bukti Kode A.28.2 – Procold, A.28.6 - Tremenza dan A.28.7 – Rhinos SR) mengandung bahan aktif obat **Pseudoephedrine**, meskipun obat-obat tersebut adalah hanya obat flu yang mudah didapat secara bebas, namun untuk pembeliannya tetap diperlukan resep dokter, karena kedua obat tersebut dikategorikan sebagai obat keras meskipun bukan obat terlarang. Adapun tujuan

Hal 37 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan adanya resep dokter adalah untuk mengawasi jumlah penggunaannya. Sedangkan barang bukti berkode A.2 Sodium Bisulfit dan kode A.14 HCL (cairan warna kuning) merupakan bahan pembantu untuk membuat Methamfetamina. Karena itu atas dasar keterangan Ahli di atas, Pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahan-bahan kimia dan obat-obatan didapat dengan cara legal, dengan jual beli sah dan tidak memerlukan ijin khusus sehingga tidak ada hukum yang dilanggar oleh Terdakwa, menurut Majelis tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, berhubung sesuai hasil pengujian secara Laboratorium oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No: Lab.: 1607/NNF/2016 tanggal 19 Mei 2016 telah diketahui bahwa barang bukti (Kode A.28.2, A.28.6 dan A.28.7) positif mengandung bahan aktif obat **Pseudoephedrine**, sementara bahan tersebut telah dijelaskan dapat digunakan sebagai Prekursor utama dalam pembuatan Narkotika jenis **Metamfetamina (sabu)**. Dan Pseudoephedrine tersebut terdaftar dalam Tabel I Nomor Urut 13 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hydrochloric Acid (HCL) yang terdaftar dalam Tabel II Nomor urut 4 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan Terdakwa sendiri mengakui dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan termasuk didalamnya barang bukti tulisan tangan tentang cara-cara Terdakwa membuat methamfetamina maupun Pil ekstasy adalah milik Terdakwa yang didapat melalui brosing di Internet. Sementara Terdakwa sendiri di persidangan juga tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bantahannya, maka dengan demikian Majelis berpendapat Pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa: **Pseudoephedrine** adalah termasuk salah satu zat dalam komposisi berbagai obat batuk, obat flu dan obat pilek, berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa obat tersebut dapat dibeli di Apotik dan /atau di Toko Obat, sehingga kepemilikan Procold, obat Tremenza dan obat Rhinos yang dimiliki Terdakwa tidak dapat dipersalahkan. Apalagi barang-barang bukti milik Terdakwa yang di kategorikan bahan-bahan kimia tidak di maksudkan untuk pembuatan Narkotika melainkan digunakan untuk penelitian atau eksperimen Terdakwa dalam hal ekstraksi emas, yang akan digunakan pada usaha ekstraksi

Hal 38 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas yang terletak di Puraseda Kec.Leuwiking,Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa berhubung apa yang dimaksudkan dalam Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sama dengan yang dimaksud dalam Pembelaan Terdakwa, maka dengan mengambil alih pertimbangan di atas tersebut, ditambah dengan keterangan di bawah sumpah saksi RITA, yang melihat bahkan merasakan sendiri Narkotika produksi Terdakwa, maka atas dasar pertimbangan ini Majelis berpendapat, Pleidoi Penasehat Hukum juga tidak beralasan sehingga karenanya juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas dengan demikian Majelis sependapat dengan Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa di atas;

Menimbang, bahwa berhubung Dakwaan Kesatu telah terbukti maka Dakwaan Kedua sebagai dakwaan Alternatif tidak perlu dibuktikan dan cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kesalahan dan kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan Majelis di persidangan, berhubung pada waktu melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung perbuatan Terdakwa telah memenuhi perumusan semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta mempunyai kemampuan bertanggung jawab, maka dengan demikian kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang

Hal 39 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan hukum yang dilanggar, Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan kepada Terdakwa bukanlah bersifat balas dendam, tetapi lebih merupakan upaya negara dalam menegakkan dan mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, serta memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi kelak dikemudian hari, disamping itu yang paling penting dari hal-hal di atas menurut Majelis adalah agar pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek deterent bagi orang lain supaya tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana sebagaimana halnya telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan kemudian dalam amar putusan ini semaksimal mungkin diupayakan haruslah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) b KUHP, selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun menyangkut barang bukti oleh karena shabu terbukti merupakan barang yang tidak dapat diperjual belikan secara bebas, dan HP digunakan sarana kejahatan maka sudah tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 197 KUHP di dalam hal putusan pidana, sebelum Majelis menjatuhkan hukuman pada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan alasan-alasan/hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut;

Hal 40 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang Memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pencegahan dan penindakan kejahatan Narkoba yang saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang Meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 129 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 serta Pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD YAN SAEROZI Als DARWIN Bin Alm. R. TRIHARSO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika*";
2. Menghukum Terdakwa ACHMAD YAN SAEROZI Als DARWIN Bin Alm. R. TRIHARSO, karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah Netto / Satuan	Disisihkan/sisa	Keterangan
1	2	3	4	5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1 (Satu) bungkus plastik transparan Kode A.1 bertuliskan "Amoniak bubuk" berisi serbuk warna putih	400 (Empat Ratus) Gram	Disisihkan 50 (Lima Puluh) Gr Sisa 350 (Tiga Ratus Lima Puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
2	1 (Satu) bungkus plastik transparan Kode A. 2 bertuliskan "Sodium Bisulfit" berisi serbuk warna putih.	550 (Lima Ratus Lima Puluh) Gram	Disisihkan 50 (Lima Puluh) Gr Sisa 500 (Lima Ratus) Gr	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
3	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.3 bertuliskan "Soda Api" berisi kristal warna putih	500 (lima ratus) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 450 (empat ratus lima puluh Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
4	1 (satu) buah toples kaca dengan tutup warna merah Kode A.4 bertuliskan "Caustic Soda" berisi serbuk warna putih	350 (tiga ratus lima puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 300 (tiga ratus) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
5	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.5 berisi serbuk warna putih	150 (seratus lima puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 100 (seratus Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
6	1 (satu) buah toples kaca transparan Kode A.6 bertuliskan "pupuk NPK mutiara 16-16-16" berisi granul warna biru	180 (seratus delapan puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 130 (seratus tiga puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
7	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.7.1 bertuliskan "pupuk NPK mutiara 16-16-16" berisi granul warna biru	320 (tiga ratus dua puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 270 (dua ratus tujuh puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita

Hal 42 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.7.2 berisi granul warna merah	480 (empat ratus delapan puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 430 (empat ratus tiga puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
9	1 (satu) buah toples kaca transparan Kode A.8 bertuliskan "NPK (pupuk)" berisi serbuk warna biru	380 (tiga ratus delapan puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 330 (tiga ratus tiga puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
10	1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.9 berisikan Kristal warna hitam	400 (Empat Ratus) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 350 (tiga ratus lima puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
11	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.10 berisi Kristal warna putih	530 (lima ratus tiga puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 480 (empat ratus delapan puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
12	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.11 berisi bongkahan padat warna putih	860 (delapan ratus enam puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 810 (delapan ratus sepuluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
13	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.12 berisi bongkahan padat warna hitam	90 (sembilan puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 40 (empat puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
14	1 (satu) botol jerigen kecil Kode A.13 bertuliskan "Methanol 1 Liter" berisi cairan bening	200 (dua ratus) ML	Disisihkan 50 (lima puluh) ML Sisa 150 (seratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
15	1 (satu) botol jerigen kecil Kode A.14 bertuliskan "HCl" berisi cairan warna kekuningan	500 (lima ratus) ML	Disisihkan 50 (lima puluh) ML Sisa 450 (empat ratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita

Hal 43 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	1 (satu) botol jerigen kecil Kode A.15 berisi cairan bening	500 (lima ratus) ML	Disisihkan 50 (lima puluh) ML Sisa 450 (empat ratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
17	1 (satu) botol jerigen kecil Kode A. 16 bertuliskan "Etanol 70% 1 liter" berisi cairan bening	200 (dua ratus) ML	Disisihkan 50 (lima puluh) ML Sisa 150 (seratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
18	1 (satu) botol jerigen kecil Kode A.17 bertuliskan "Chloroform 0,5 liter" berisi cairan bening	300 (tiga ratus) ML	Disisihkan 50 (lima puluh) ML Sisa 150 (seratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
19	1 (satu) botol plastik Kode A.18 bertuliskan "Xylene" berisi cairan bening	500 (lima ratus) ML	Disisihkan 50 (lima puluh) ML Sisa 450 (empat ratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
20	2 (dua) botol plastik kosong ukuran 2000 ML dan 2 (dua) botol plastik kosong ukuran 600 ML Kode A.19	-	-	Disita
21	4 (empat) botol jerigen kosong Kode A.20	-	-	Disita
22	1 (satu) buah botol kosong warna coklat Kode A.21 bertuliskan "Phenytoin"	-	-	Disita
23	1 (satu) buah kardus berisi 9 (sembilan) pot plastik kosong Kode A.22 bertuliskan "PK"	-	-	Disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	1 (satu) buah baskom plastik warna hitam Kode. A.23 didalamnya terdapat sisa-sisa serbuk putih	1 (satu) Gram	Disisihkan 1 (satu) Gram Sisa 0	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
25	2 (dua) botol plastik kosong ukuran 2000 ML dan 4 (empat) buah botol plastik kosong ukuran 600 ML Kode A.24	-	-	Disita
26	1 (satu) buah toples plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.25 berisikan serbuk warna putih	550 (Lima Ratus Lima Puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 500 (lima ratus) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
27	1 (satu) buah botol kaca transparan Kode A.26 bertuliskan "Aqua Pro Injection" berisi cairan bening	300 (tiga ratus) ML	-	Disita
28	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.27 berisi serbuk warna putih	60 (enam puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram Sisa 100 (seratus) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
29	1 (satu) buah kotak berisi 5 (lima) strip tablet Kode A.28.1 bertuliskan "Piracetam"	10 (sepuluh) Tablet	Disisihkan 10 (sepuluh) Gram Sisa 0	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
30	5 (lima) butir kaplet warna pink Kode A.28.2 bertuliskan "Procold" dalam kemasan blister	5 (lima) Tablet	Disisihkan 5 (lima) Tablet Sisa 0	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
31	1 (satu) botol kaca warna coklat kosong Kode A.28.3 bertuliskan "Activated"	-	-	Disita

Hal 45 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	4 (empat) bungkus kapsul cacing Kode A.28.4 bertuliskan ""Exitor"	4 (empat) Bungkus	Disisihkan 1 (satu) Bungkus Sisa 3 (tiga) bungkus	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
33	1 (satu) lembar struk pembelian obat Kode A.28.5 bertuliskan "Lafifed Tablet"	1 (satu) lembar	-	Disita
34	1 (satu) Kotak CDR berisi 3 (tiga) tablet dalam kemasan strip Kode A.28.6 bertuliskan "Tremenza"	3 (tiga) Tablet	Disisihkan 3 (tiga) Tablet Sisa 0	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
35	1 (satu) kotak CDR berisi 2 (dua) buah kapsul transparan bertuliskan Rhinos SR dan 19 (sembilan belas) cangkang kapsul kosong bertuliskan Rhinos SR Kode A.28.7	2 (dua) Kapsul	Disisihkan 2 (dua) Kapsul sisa 0	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
36	1 (satu) buah timbangan manual warna oranye Kode B.1	1 (satu) Buah	-	Disita
37	15 (lima belas) buah korek api gas Kode B.2	15 (lima belas) Buah	-	Disita
38	2 (dua) buah penutup blender kaca Kode B.3	2 (dua) Buah	-	Disita
39	2 (dua) buah botol kaca Coklat Kode B.4	2 (dua) Buah	-	Disita
40	1 (satu) Buah kacamata pelindung Kode B.5	1 (satu) Buah	-	Disita

Hal 46 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	1 (satu) buah Masker Kode B.6	1 (satu) Buah	-	Disita
42	1 (satu) Buah panci Stainless Kode B.7	1 (satu) Buah	-	Disita
43	1 (satu) buah PH indikator merk "ATC" Kode B.8	1 (satu) Buah	-	Disita
44	1 (satu) buah pot plastik kecil warna hitam berisi 2 (dua) buah potongan isi batere Kode B.9	1 (satu) Buah	-	Disita
45	1 (satu) Buah toples plastik transparan Kode B.10	1 (satu) Buah	-	Disita
46	1 (satu) kotak plastik bertutup coklat Kode B.11 bertuliskan "Makarizol" berisi sisa-sisa serbuk warna merah	1,8 (satu kome delapan) Gram	Disisihkan 1,8 (satu koma delapan) Gram	Disita
47	1 (satu) Buah kompor induksi merk "Aowa" Kode B.12	1 (satu) Buah	-	Disita
48	1 (satu) Buah oven listrik Kode B.13	1 (satu) Buah	-	Disita
49	3 (tiga) buah pencetak tablet dengan logo "Aigner" dan "M" Kode B.14	3 (tiga) Buah	-	Disita
50	1 (satu) buah mangkok plastik warna pink berisi bungkus-bungkus plastik klip Kode B.15	1 (satu) Buah	-	Disita

Hal 47 dari 49 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	1 (satu) buah potongan sedotan warna putih bersih dan 1 (satu) Buah potongan selang plastik transparan bersih Kode B.16	1 (satu) Buah	-	Disita
52	1 (satu) buah alat hair dryer merk "Heles" Kode B.17	1 (satu) Buah	-	Disita
53	1 (satu) buah gelas ukur plastik 500 ML Kode B.18	1 (satu) Buah	-	Disita
54	1 (satu) pasang sarung tangan warna kuning merk Krsibow Kode B.19	1 (satu) Buah	-	Disita
55	9 (Sembilan) lembar kertas berisi tulisan tangan tersangka mengenai bahan-bahan pembuatan Narkotika serta petunjuk/cara pembuatan Narkotika dan jenis metamfetamina dan Pil Ekstasi Kode BB.20	9 (sembilan) lembar	-	Disita

Di rampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2017, oleh kami: AGUS SETIAWAN,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD NOOR,S.H.,M.H., dan FRANSISKUS A. RUWE,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari ini Kamis, tanggal 05 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HERU ASTUTI,S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ACI ENDYKAWATI,S.H., selaku Jaksa Pentuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD NOOR,S.H.,M.H.

AGUS SETIAWAN,S.H.,M.H.

FRANSISKUS A.RUWE,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HERU ASTUTI,S.H.